

**ANALISIS TERHADAP PENCALONAN MANTAN
NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
RIDHO WIRA GAMA
02011181419102

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIDHO WIRA GAMA
NIM : 02011181419102
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI


**ANALISIS TERHADAP PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif
pada tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, April 2019

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001



Mengetahui
Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ridho Wira Gama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419102
Tempat/Tanggal Lahir : Kikim, 08 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2019



Wira Gama
NIM. 02011181419102

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum .Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Riduan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS. S.H., M. Hum Selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu dan bimbingan ibu serta masukan-masukannya dalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Mahesa Ranie, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu. Terimakasih atas waktu dan bimbingan ibu serta masukan-masukannya dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.

9. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan sekarang.
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
11. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu para Dosen serta Pegawai dan juga seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri terkhusus angkatan 2014.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum, wr. wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya Kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum dan Mahesa Ranie, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Penulis yang sangat pembantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai pembolehan mantan narapidana korupsi untuk ikut dalam pemilu serta bagaimana pengaturan hak politik bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia.

Indralaya, Maret 2018



Ridho Wira Gama
NIM. 02011181419102

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak

(Aldus Huxley)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Keluargaku Tercinta**
- **Dosen dan Guruku**
- **Teman-teman dan sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku Yang Kubanggakan**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kerangka Teori	14
1. Teori kedaulatan rakyat	14
2. Teori keadilan.....	15
3. Teori hierarki peraturan perundang-undangan	17
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis penelitian	18
2. Pendekatan penelitian.....	19
3. Sumber bahan hukum.....	20

4. Teknik pengumpulan bahan hukum	22
5. Analisis bahan hukum	22
6. Teknik penarikan kesimpulan	23
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi.....	25
1. Pengertian kedaulatan rakyat	28
2. Pengertian demokrasi	31
3. Macam-macam demokrasi	34
4. Sejarah perkembangan demokrasi di indonesia	37
B. Hak Asasi Manusia	41
1. Pengertian hak asasi manusia.....	41
2. Sejarah lahirnya hak asasi manusia.....	44
3. Macam-macam hak asasi manusia.....	48
C. Keadilan	50
1. Pengertian keadilan.....	50
2. Macam-macam keadilan menurut para ahli.....	52
a. Teori keadilan aristoteles	52
b. Teori keadilan jhon rawls.....	53
c. Teori keadilan hans kelsen	56
3. Hubungan antara keadilan dan ham.....	59
4. Perspektif keadilan dalam hukum nasional.....	61

D. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	64
1. Menurut hans kelsen	64
2. Menurut hans nawiasky	66
3. Hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia menurut undang-undang no. 12 tahun 2011	68
4. Perbandingan undang-undang no. 12 tahun 2011 dengan undang-undang no. 10 tahun 2004 tentang hierarki peraturan perundang-undangan.....	70
BAB III PEMBAHASAN	73
A. Latar Belakang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	73
1. Pelarangan mantan narapidana korupsi dalam pilkada 2015	79
2. Pelarangan mantan narapidana korupsi pada pemilu 2019 oleh KPU	82
3. Pembolehan mantan narapidana korupsi dalam sebagai calon legislatif dalam undang-undang no. 7 tahun 2017	89
B. Pengaturan Hak Politik di Indonesia.....	95
1. Pengaturan hak politik dalam konstitusi	98
2. Pengaturan hak politik dalam undang-undang	101
3. Hak warga negara untuk menduduki jabatan anggota legislatif.....	104
4. Pembatasan hak politik.....	106
5. Riwayat pencabutan hak politik	111


BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	126

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mendelegasikan hak politik mereka baik hak memilih maupun dipilih. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sangat bertentangan dengan konstitusi maupun undang-undang. Karena, dalam salah satu pasalnya melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Padahal, dalam undang-undang pemilu tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Berdasarkan hal itu, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah: (1) Mengapa mantan narapidana korupsi tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan (2) Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang hak politik bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas ialah metode penelitian normatif. Pembolehan mantan narapidana korupsi untuk ikut dalam pemilu oleh undang-undang pemilu merupakan hal yang tepat. Karena, hak memilih dan dipilih merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Maka dari itu, hak politik harus dijamin secara penuh oleh negara sekaligus sebagai komitmen negara dalam menjamin keadilan dan juga HAM. Adanya larangan terhadap mantan narapidana korupsi untuk ikut dalam pemilu oleh PKPU justru merupakan suatu hal yang salah. Akibat larangan tersebut, secara hierarki perundang-undangan jelas bahwa PKPU bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang ada di Indonesia.


Kata Kunci : *Pemilihan Umum, Kedaulatan Rakyat, Hak Politik, Komisi Pemilihan Umum, Mantan Narapidana Korupsi.*

Pembimbing Utama,




Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata dari praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kehidupan berdemokrasi ini haruslah dilaksanakan sesuai kehendak rakyat, karena pemilu menjadi salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilu yang baik, ketentuan mengenai pemilu perlu diatur secara tegas dalam UUD 1945. Adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.²

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945, pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini di maksudkan

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 Undang Undang No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 290.

agar pelaksanaan pemilu benar-benar menjadi sarana politik bagi setiap warga negara untuk berdemokrasi sesuai prinsip-prinsip pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi ini, rakyat bebas untuk menjatuhkan pilihannya baik memilih eksekutif maupun legislatif. Maka dari itu, pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hasil dari pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat.³

Pemilihan umum merupakan *pranata*⁴ terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan,

³ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461.

⁴ *Pranata* adalah sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi yg mengatur tingkah laku itu dan seluruh perlengkapannya, guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dll. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1229.

mencegah adanya kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.⁵

Pemilihan umum memang sudah seharusnya dilakukan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip demokrasi inilah yang akan melahirkan pelaksanaan pemilu yang baik serta menjamin rakyat agar dapat menyalurkan hak politiknya. Namun, cita-cita pemilu yang akan melahirkan pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dengan pelaksanaan pemilu yang baik dan berprinsip demokrasi. Pelaksanaan pemilu yang baik tidak serta merta menjamin dilahirkannya pemerintahan yang baik. Maka dari itu, cita-cita pemerintahan yang baik haruslah di tunjang oleh pelaksanaan pemilu yang baik serta calon-calon peserta pemilu yang berkompeten dan berintegritas. Hal ini dimaksudkan, agar rakyat benar benar di hadapkan dengan pilihan calon-calon peserta pemilu yang pantas dipilih ketika pemilu dilaksanakan.

Pelaksanaan pemilu di tahun 2019 mendatang akan berbeda dari pelaksanaan pemilu di tahun 2014. Pemilu di tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak berdasarkan undang-undang pemilu terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini lahir atas pertimbangan untuk menyederhanakan atau menyatukan beberapa undang-undang pemilu yang sebelumnya berdiri sendiri, yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

⁵ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 1.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyederhanaan dan penyatuan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi pengaturan dan menjamin kepastian hukum tentang pemilu dari peraturan sebelumnya yang terpisah-pisah. Selain itu juga, penyatuan ini dapat mencegah adanya duplikasi dalam pengaturan pemilu.

Dalam undang-undang pemilu terbaru ini, perubahan tidak hanya terjadi pada pelaksanaannya yang dilakukan secara serentak. Ada beberapa perubahan penting pada undang-undang ini yang menjadi perhatian banyak pihak. Pada pemilu 2019 mendatang *presidential threshold* atau syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden adalah 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Maka dari itu, pemilu 2019 akan menggunakan hasil pemilu 2014, hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak. Perbedaan lain antara pemilu 2019 dan pemilu 2014 adalah meningkatnya *parlementary threshold* atau ambang batas parlemen bagi partai politik. Ambang batas parlemen sebesar 4% merupakan syarat minimal suara partai politik peserta pemilu secara nasional, agar dapat memperoleh jatah kursi di DPR RI. Hal ini berbeda dari pemilu 2014 yang hanya memberikan ambang batas hanya sebesar 3,5% suara partai politik secara nasional.⁶

⁶ Indah Mutiara Kami, "Sudah disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>, pada tanggal 22 September 2018 pukul 20.42 WIB.

Pemilihan anggota legislatif turut menjadi bagian penting dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di tahun 2019 terbilang cukup berat bagi KPU. Pasalnya, pada pemilu 2019 mendatang KPU tidak hanya bertanggung jawab dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemilu memang baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, namun perdebatan terkait pelaksanaan pemilu sudah di mulai sejak saat ini. Salah satu perdebatan yang sedang terjadi adalah perdebatan tentang pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan anggota legislatif. Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara pemilu 2019 sangat menentang hal ini, salah satu langkah KPU untuk mencegah caleg korupsi adalah dengan di keluarkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat tentang larangan bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi.⁷ Larangan tersebut secara jelas di muat dalam Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU yang berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, tidak menyertakan mantan terpidana

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada 3 Juli 2018.

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi “⁸. Dalam peraturan ini, secara jelas dan tegas KPU melarang calon legislatif yang berstatus mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam pemilihan legislatif pada pemilu 2019.

Pasca dikeluarkannya peraturan KPU tersebut, ada banyak pertentangan yang datang dari berbagai pihak. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, secara umum seluruh pihak menghormati keputusan pemerintah yang mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, hak-hak dasar warga negara dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945 harus dihargai.⁹ Sinyal yang sama juga dikirim oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.¹⁰ Atas perdebatan itu terjadilah semacam kompetisi antara suara moral rakyat yang ditangkap oleh KPU dengan bagaimana pemerintah mencoba menerjemahkan hal itu dan kemudian menangkap suara moral dari rakyat itu sendiri.

Masalah perdebatan ini menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah karena jika mantan narapidana korupsi dilarang dalam pemilihan legislatif maka langkah itu

⁸ Lihat Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁹ Kristian Erdianto, “KPU Persilahkan Mantan Napi Korupsi Daftar Caleg, Tetapi” , diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/17533931/kpu-persilakan-mantan-napi-korupsi-daftar-caleg-tetapi>, pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 23.44 WIB.

¹⁰ Rohmatin Bonasir, “Dilema mantan napi menjadi caleg: Pertarungan suara rakyat dengan hukum positif”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357394>, pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 23.41 WIB.

akan menabrak hukum. Dalam konteks hukum positif, mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman korupsi itu tetap boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif.¹¹

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, persyaratan bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur di dalam Pasal 240 Ayat 1. Untuk syarat yang mengatur terkait status terpidana dan mantan terpidana diatur dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) yang menyatakan bahwa bakal calon legislatif harus memenuhi persyaratan “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana “. ¹² Dalam pembahasan aturan di atas, jelas dan tegas bahwa terpidana tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif, sedangkan untuk mantan terpidana harus telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana yang akan maju dalam pemilihan anggota legislatif.

Dalam sistem hukum Indonesia, secara hierarki perundangan-undangan undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama¹³ Dari ketentuan

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Pasal 240 Ayat 1 Huruf g Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

¹³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 62.

yang telah sampaikan sebelumnya, jelas bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Namun, di sisi lain KPU berpendapat bahwa mereka punya mandat untuk melaksanakan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, sebetulnya hal ini merespons pada apa yang berkembang pada saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan dan ditetapkan, kemudian beberapa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Atas fakta-fakta tersebut, KPU kemudian melakukan pencegahan dari proses awal pencalegan.¹⁴ Perdebatan mengenai hal ini semakin memanas, ketika pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif. Keputusan dari Bawaslu merujuk pada apa yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sementara, KPU tetap bersikeras bahwa mantan narapidana korupsi dilarang menjadi calon legislatif.

Berikut adalah daftar nama-nama mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif pada pemilu 2019:¹⁵

No	Nama Partai	Nama Calon Anggota Legislatif	Daerah Pilih
1	Partai Gerindra	Mohamad Taufik	DKI Jakarta 3

¹⁴ Ayomi Amindoni, "DPR Menentang Rencana KPU untuk Melarang Napi Korupsi Mencalonkan Diri di Pemilu", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43611178>, pada tanggal 23 September 2018 pukul 21.21 WIB.

¹⁵ Fitria Chusna Farisa, "38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya", di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya> pada tanggal 6 Oktober 2018 puKul 23.08 WIB.

		Herry Jones Kere	Sulawesi Utara
		Husen Kausaha	Maluku Utara
		Alhadjad Syahyan	Tanggamus
		Ferizal	Belitung Timur
		Mirhammuddin	Belitung Timur
2	PDI-P	Idrus Tadji	Poso 4
3	Partai Golkar	Hamid Usman	Maluku Utara 3
		Heri Baelanu	Pandeglang
		Dede Widarso	Pandeglang
		Saiful T. Lami	Tojo Una-Una
4	Partai Nasdem	Abu Bakar	Rejang Lebong 4
		Edi Ansori	Rejang Lebong 3
5	Partai Garuda	Julius Dakhi	Nias Selatan
		Ariston Moho	Nias Selatan
6	Partai Berkarya	Meike Nangka	Sulawesi Utara 2
		Arief Armaiyn	Maluku Utara 2
		Yohanes Marinus Kota	Ende 1
		Andi Muttamar Mattorong	Bulukumba 3
7	PKS	Maksum DG Mannasa	Mamuju 2
8	Partai Perindo	Samuel Buntuang	Gorontalo 6
		Zulfikri	Pagar Alam 2

9	PAN	Abd Fattah	Jambi 2
		Masri	Belitung Timur 2
		Muhammad Afrizal	Lingga 3
		Bahri Syamsu Arief	Cilegon 2
10	Partai Hanura	Midasir	Jawa Tengah 4
		Welhelmus Tahalele	Maluku Utara 3
		Ahmad Ibrahim	Maluku Utara 3
		Warsir	Blora 3
		Moh Nur Hasan	Rembang 4
11	Partai Demokrat	Jones Khan	Pagaralam 1
		Jhony Husban	Cilegon 1
		Syamsudin	Lombok Tengah
		Darmawaty Dareho	Manado 4
12	PBB	Nasrullah Hamka	Jambi 1
		Matius Tungka	Poso 3
13	PKPI	Joni Cornelius Tondok	Toraja Utara

Sumber: Kompas.com 2018.

Kamis 13 September 2018, Mahkamah Agung (MA) memberi jawaban atas perdebatan yang terjadi terkait pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum legislatif. Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota

DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah Agung secara resmi mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 atas uji materi yang di ajukan oleh saudara Jumanto. Dalam isi putusannya MA mengabulkan permohonan yang di ajukan oleh pemohon. Mahkamah Agung berpendapat bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif di dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon anggota legislatif narapidana korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif.

Ketentuan mengenai pencalonan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif sebenarnya tidak pernah dilarang oleh undang-undang pemilu. Pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pernah terjadi pada tahun 2015. Atas perdebatan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 yang pada intinya membolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam putusannya bahwa setiap mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif asal yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Maka dari itu, penelitian ini akan merujuk pada ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pencalonan

narapidana korupsi dalam pemilihan umum legislatif serta pertentangan yang terjadi terkait pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini akan menganalisis undang-undang pemilu yang membolehkan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa mantan narapidana korupsi tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang hak politik bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan dan menganalisis tentang mantan narapidana korupsi yang tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif
2. Untuk menguraikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Istilah kedaulatan merupakan padanan istilah *sovereignty* (Inggris), *souverainete* (Prancis), *souvereniteit* (Belanda), *souranus* (Italia). Semua istilah tersebut berasal dari kata latin, *superanus* yang mempunyai arti “tertinggi”.¹⁶

Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi atas kedaulatan raja. Tokoh yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah J.J. Rousseau dan pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi revolusi Prancis. Lebih lanjut, teori ini juga menjadi inspirasi bagi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. Dapat di katakan bahwa tren dan simbol pada abad XX adalah tentang kedaulatan negara.¹⁷

Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Namun, masih banyak negara yang menganut sistem monarki pada saat teori ini dimunculkan, sehingga yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Apabila pemerintah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat yang akan bertindak untuk mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini di dasarkan pada kehendak umum yang di sebut dengan *volonte generale* oleh Rousseau. Sementara itu,

¹⁶ Jazim Hamidi dkk., *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*, Penerbit Salemba Humanika, Malang, 2011, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

apabila raja yang memerintah hanya sebagai wakil maka kedaulatan penuh berada di tangan rakyat dan tidak dapat di bagikan kepada pemerintah itu.¹⁸

Teori kedaulatan rakyat ini digunakan karena memiliki hubungan dengan rumusan masalah terutama sebagai konsep dasar dalam mengkaji kehidupan berdemokrasi di suatu negara maupun dalam praktik pemerintahan suatu negara. Maka dari itu, penulis berniat menggunakan teori kedaulatan rakyat untuk menganalisis mengenai pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan anggota legislatif menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.¹⁹ Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah hal-hal yang berhubungan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar orang-orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut sifatnya tidak pandang bulu ataupun pilih kasih.

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan dalam pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tengah. Adil pada hakikatnya ialah memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Teori ini berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu tentang bagaimana perlakuan “adil” kepada sesama sesuai dengan pembagian hak dan kewajibannya. Dalam pengkajiannya, teori ini akan membahas tentang keadilan dalam hal bernegara seperti hak politik dan lain sebagainya.

²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.²¹

Dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar diatas sering disebut dengan “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah *meta juridisch*, bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.²²

²¹ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonPress, Jakarta, 2012, hlm. 110.

²² Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 54.

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut bersifat *pre-supposed* atau tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.²³

Dalam pengkajian permasalahan pada skripsi ini, sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan, teori hierarki perundang undangan akan menganalisis tentang pertentangan antara peraturan KPU dengan undang undang pemilu serta putusan yang dikeluarkan oleh MA.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

²³ Maria Farida Indrati dan Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum tertulis di kaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang di gunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam mengaji permasalahan ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan/ *Statute Aproach*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

b. Pendekatan Analisis

Dalam pendekatan ini, maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 10.

praktik dan putusan-putusan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, Yaitu meliputi bahan bahan yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 119 Tahun 2005. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.
- g) Aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan yang di gunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, makalah, koran dan majalah.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus politik, internet dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah studi yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan ini bersumber dari peraturan perundang undangan, buku buku, laporan penelitian dan sumber sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pandang atau perspektif penulis. Analisis ini didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada ataupun dari penelitian lapangan, serta pendapat pendapat pakar, informasi, maupun segala keterangan yang di sertai dengan dasar hukum yang kuat. Selanjutnya bahan tersebut di olah kemudian di tuangkan dalam bentuk skripsi yang di susun secara sistematis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menjabarkan segala hal yang bersifat umum sebagai inti sebuah permasalahan kemudian di akhiri dengan data atau fakta yang khusus dan relevan dengan fakta umum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bagian, yang masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori yang terdapat di kerangka teori pada bab I yang isinya mengupas tentang kedaulatan rakyat, keadilan, hierarki perundang undangan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan kajian mengenai permasalahan hukum yang dibahas, yakni pertimbangan pembentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif, serta bagaimanakah hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.

BAB IV PENUTUP DAN SARAN

Bab ini berisikan pernyataan secara umum serta saran-saran mengenai permasalahan hukum yang dibahas, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , 1981. *UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang (Kaitan Norma Hukum Ketiganya)*, Jakarta.
- A. Masyhur Effendy. 2005. *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manuia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief Budiman. 1996. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke -2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusamedia.
- Dayanto. 2018. *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentuknya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diane Revitch. 2005. *Demokrasi Klasik & Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Hans Kelsen. 1992. *Introduction to The Problems of Legal Theory: A First Edition of the Retne Rechtlehre or Pure Theory of Law*. Terj. Bonnie Litschewki Paulson and Staney L. Paulson. Oxford. Clarendon Press.
- , 2011. *General Theory of Law and State*. terj. Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, Bandung
- Henry J Schmandt. 2005. *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herry Priyono Dkk. 2012. *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia Catatan Dari Bawah*. Sumatera Utara: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat.
- I.C. Van Der Vlies. 2004. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*. Diterjemahkan oleh: Linus Doludjawa. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- J.H. Rapar. 1991. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jazim Hamidi. dkk. 2011. *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*. Malang: Penerbit Salemba Humanika.
- Jeff Hayness. 2000. *Demokrasi di Dunia*. Jakarta: Grasindo.
- Jhon Locke. 2002. *Kuasa Itu Milik Rakyat; Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*. Terj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: KonPress.
- , 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- , 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1997. *Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- , 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- , dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*. terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , *Justice as Fairness a Restatement*.
- Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- , 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria Farida Indrati, dan Soeprapto. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh Kusnardi, dan Bintang R. Saragih. 1995. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Muh. Nur El Ibrahim. 2010. *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. Jakarta: Aranca Pratama.
- Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid I, Jilid II dan III*. Jakarta. Jajasan Prapanca.
- Mukthie.Fadjar 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Ni'matul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ramdlon Naning. 1982. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Septi Nurwijayanti, dan Nanik Prasetyoningsih. 2009. *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Laboratoium Hukum UMY.
- Soehino. 2008. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Aditya Bakti.
- , 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhrawardi K Lunis. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuri. 2007. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

-----,2013. *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*.
Yogyakarta: Media Perkasa.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

Tobroni dkk. 2007. *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme*. Malang: Pusapom.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Andi.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal:

Akhmad Nikhrawi Hamdie. 2016. Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1.

Triono. 2017. Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2.

- Bambang Sugianto. 2017. Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Volume IX Nomor 3.
- Prianter Jaya Hairi. 2018. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum, Volume X Nomor 13.
- Hanum Hapsari. 2018. Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan diri Sebagai Calon Legislatif, Volume 4 Nomor 2.
- Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume VI Nomor 1.
- Dede Mariana. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2.
- Ana Suheri. 2018. Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional, Volume 4, Nomor.1.

Internet:

- Nasir, Rohmatin. 2018. "Dilema mantan napi menjadi caleg: Pertarungan suara rakyat dengan hukum positif". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357394>. Diakses pada tanggal 12 agustus 2018 pukul 23.41 WIB
- Erdianto, Kristian. 2018. "KPU Persilahkan Mantan Napi Korupsi Daftar Caleg, Tetapi". <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/17533931/kpupersilaka-mantan-napikorupsi-daftar-caleg-tetapi>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 23.44 WIB.
- Amindoni, Ayomi. 2018. "DPR Menentang Rencana KPU untuk Melarang Napi Korupsi Mencalonkan Diri di Pemilu".

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia43611178>. Diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 21.21 WIB.

Kami, Indah Mutiara. 2017. “Sudah disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu”.
<https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>. Diakses pada tanggal 22 September 2018 pukul 20.42 WIB.

Farisa, Fitria Chusna. 2018. “38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya”.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantannapi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 23.08 WIB.

Ramlan Subakti, 2015. “Urgensi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu”
<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/19/15000041/Urgensi.Kodifikasi.U.U.Pemilu?page=all> diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 19.00 WIB.

Lucky Pransiska, 2015. “MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Iku Pilkada”
<https://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/02000021/MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada> diakses pada tanggal 2 Februari 2015 pukul 20.06 WIB.

Kristian Erdianto, 2018. Putusan MA, Eks Koruptor boleh Nyaleg,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/20183281/putusan-maeks-koruptor-boleh-nyaleg> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 20.34 WIB.

Aswab Nanda Pratama, 2018. “Hari Ham Sedunia, Perjalanan dari Magna Charta hingga Deklarasi Universal PBB”,
<https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/09560431/hari-ham-sedunia-perjalanan-dari-magna-carta-hingga-deklarasi-universal>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 05.07 WIB.

- Dhani Irawan, 2018. ” KPK: Cederai kepercayaan publik, Hak Politik 27 Koruptor dicabut”, <https://news.detik.com/berita/d-4216682/kpk-cederai-kepercayaan-publik-27-koruptor-dicabut-hak-politik> diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 08.04 WIB.
- Abba Gabrillin, 2018. “Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara”, dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/14032151/setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara> diakses pada tanggal 4 februari 2019 22.21 WIB.
- Faiq Hidayat, 2016. “Divonis 12 Tahun Bui, Hak Politik Nur Alam Juga Dicabut”, dari <https://news.detik.com/berita/3942361/divonis-12-tahun-bui-hak-politik-nur-alam-juga-dicabut> diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 07 .03 WIB.
- Yuliardi hardjo, 2016. “Terjerat korupsi, hak politik gubernur bengkulu non aktif dicabut”, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3223468/terjerat-korupsi-hak-politik-gubernur-bengkulu-nonaktif-dicabut> diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 07.44 WIB.
- Miftah Thoha, 2010. Jabatan Politik Dalam Pemerintahan, Harian Kompas, Terbit 16 September 2010.